



PUTUSAN

Nomor : 116/B/2012/PTTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. SUPONO, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Krajan RT.02, RW.01, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, pekerjaan Karyawan BUMN, selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT I/PEMBANDING** -----

2. KHOLIL, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Tugung, RT.04, RW.04, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT II/PEMBANDING**-----

3. NGADIMIN WAHID KAMDHIANTO, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Krajan, RT.04, RW.03, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT III/PEMBANDING** -----

4. SISWANTO, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Tugung, RT.01, RW.03, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT IV/PEMBANDING**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ABDUL ROHIM**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dsn.

Tugung, RT.03, RW.02, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai ; -----**PENGGUGAT V/PEMBANDING**-----

6. **SUNANDAR WINARTO**

6. **SUNANDAR WINARTO**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di

Dsn. Krajan, RT.03, RW.03, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT VI/PEMBANDING**-----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

- WIWIT HARTI UTAMI, SH. ; -----
- ANAS ALMIGHFAR, SH. (Magang) ; -----
- M. YANUL ASHARI (Magang) ; -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat WIWIT HARTI UTAMI & REKAN, berkedudukan di Perum Sentra Alam Blok K-10 Wedoro Klurak, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 17 Nopember 2011, selanjutnya kesemuanya itu disebut

----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**-----

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI,

berkedudukan di Jalan DR. Sutomo No. 54 Banyuwangi ; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **IBNU FAIZIN, SH.** ; Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSU WIJAYA, A.Ptnh.; Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ; -----

3. EDDY SUWIGNYO, SH. ; Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, bekerja pada Kantor Pertanahan

Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 17 / XII / 2011 / P tanggal 12 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/ TERBANDING-----

D a n :

MOH. EFFENDI, Warganegara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal Dusun Tegal Yasan, RT.02 RW.05, Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi; Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

- JARMOKO, SH. ;

----- Y A M I N I, SH.

(Calon Adokat) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada KANTOR BANTUAN HUKUM RAKYAT (KBHR), berkantor di Perum Kebon Agung Indah, Jl. Arowana Blok IX No.20, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 49/KBHR/SK.TUN/XII/2011 tanggal : 19 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING**-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116 / PEN / 2012/ PT.TUN.SBY, tanggal 01 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 126/G./2011/P.TUN.SBY. tanggal 5 Juni 2012 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

TENTANG

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengambil alih duduk sengketa, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Juni 2012 Nomor : 126/G/2011/ P.TUN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 380.500,- (Tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).; -----

Bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2012, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 126/G/2011/PTUN.SBY. ; --

Bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 126/G/2011/PTUN.SBY tertanggal 8 Agustus 2012 ;-----

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Juni 2012 Nomor : 126/G/2011/PTUN.SBY. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2012 dihadiri oleh Kuasa Tergugat

II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri para Penggugat / Pemanding, dan

Tergugat/Terbanding maupun Kuasa keduanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 17 Juli 2012 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengirimkan pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Para Penggugat yang telah diposkan pada tanggal 6 Juni 2012 dan diterima oleh Kuasa Para Penggugat / Pemanding tanggal 29 Juni 2012 sesuai dengan tanda terima pemberitahuan isi putusan yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat / Pemanding, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pemanding sesuai dengan akta permohonan banding tanggal 12 Juli 2012 adalah merupakan hari yang ke 14 (empat belas) sejak Surat Pemberitahuan isi Putusan diterima oleh Kuasa Para Penggugat / Pemanding dan masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sesuai ketentuan dan prosedur yang termuat dalam pasal 123 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Pemanding haruslah dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara ini antara lain salinan resmi putusan Nomor 126/G/2011/PTUN.SBY, Berita Acara Persidangan, dan alat bukti para pihak, Majelis Hakim banding dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 secara bulat telah memutuskan dengan pertimbangan tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam

putusan tanggal 5 Juni 2012 dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding adalah sudah tepat, sehingga cukup beralasan hukum apabila pertimbangan yang sudah tepat dan benar dari hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima haruslah dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / Para Pemanding tetap selaku pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Para Penggugat / Para Pemanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan peraturan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pemanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal

5 Juni 2012 Nomor : 126/G/2011/PTUN.SBY. yang dimohonkan

banding tersebut ; -----

- Menghukum

- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar RRp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2013** yang dihadiri oleh **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.** dan **DILMAR TATAWI, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota -anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ACHMAD JAZULI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis :

TTD;

TTD;

1. H.SYAMSIR ALAM, SH.MH

H. BAMBANG EDY SUTANTO S. SH.MH.

TTD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. DILMAR TATAWI, SH

Panitera Pengganti,

TTD;

ACHMAD JAZULI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 19.500,-
 2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
 3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
 4. Biaya PersidanganRp. 60.000,-
 5. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp.159.500,-
- J u m l a h Rp.250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)